



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 276 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA BUNTOK**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Buntok sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyusunan RDTR kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, perlu menetapkan Delineasi Wilayah Perencanaan yang merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan yang nilai dan/atau kualitas terukur sesuai dengan arahan pencapaian yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 - 2034;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kota Buntok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
10. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kota Buntok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kota Buntok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi sebagian wilayah administratif kelurahan/desa di Kecamatan Dusun Selatan yaitu :
1. Sebagian Kelurahan Jelapat;
 2. Sebagian Kelurahan Hilir Sper;
 3. Sebagian Desa Pamait;
 4. Sebagian Kelurahan Buntok Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Agustus 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,




DEDDY WINARWAN


Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
4. Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 276 /2023
TANGGAL : 4 Agustus 2023

**PETA DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA BUNTOK**



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN